
PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

***Adinda Dewi Asmara¹⁾, Armyn Gultom²⁾, Rahmat Salam³⁾, Nida Handayani⁴⁾**

^{1,2,3,4)} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: adindadeas.176@gmail.com

Abstrak

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia umumnya memiliki karakteristik yang meliputi antara lain, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, non-partisipasi (keadilan) dan responsif. Dengan mayoritas muslim di Indonesia, Islam mengatur semua masalah kehidupan manusia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*), dan menggunakan teori *good governance* sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam dalam *good governance* di Indonesia khususnya dalam prinsip akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *good governance* di Indonesia belum cukup baik, masih banyak permasalahan yang berbanding terbalik dengan prinsip *good governance* dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam telah menekankan kepemimpinan dalam menerapkan pemerintahan yang baik, tersirat dalam ayat Al-Qur'an dan hadist. Masalah seperti KKN masih terjadi dikarenakan aparat pemerintah yang kurang akuntabel. Ditambah lagi kurangnya transparansi dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dan dalam pemakaian sumber daya publik membuat masalah ini tidak ada ujungnya. Akuntabilitas dianggap kurang penting, karena tidak ada teguran, kontrol dan sanksi. Upaya pemberantasan penyakit-penyakit birokrasi seperti KKN tidak akan berhasil tanpa komitmen dari aparat pemerintahan itu sendiri.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *Good Governance*; Islam

Abstract

Good governance in Indonesia generally has characteristics that include, among others, transparency, accountability, participation, efficiency, non-participation (fairness) and responsiveness. With a Muslim majority in Indonesia, Islam governs all matters of human life. In this study the method used is a qualitative method with the study of the library (library research), and using the theory of good governance as a foundation in conducting research. The purpose of this study to determine the application of Islamic values in good governance in Indonesia, especially in the principle of accountability. This study shows that the implementation of good governance in Indonesia is not good enough, there are still many problems that are inversely proportional to the principles of good governance and Islamic values. Islamic values have emphasized leadership in implementing good governance, implied in the verses of the Qur'an and Hadith. Problems such as corruption still occur due to government officials who are less accountable. Plus the lack of transparency in the process of implementing public policies and in the use of public resources makes this problem has no end. Accountability is considered

less important, since there are no reprimands, controls and sanctions. Efforts to eradicate bureaucratic diseases such as corruption will not succeed without the commitment of the government apparatus itself.

Keywords: *Accountability, Good Governance; Islam*

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik adalah dambaan banyak orang. Yang berarti korupsi berkurang, kualitas pelayanan publik meningkat, dan masyarakat jauh lebih sejahtera. Karakteristik *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, non-partisipasi, dan responsif. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terjadi di berbagai instansi pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam *good governance* berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa *good governance* mencerminkan proses yang memberikan kontrol kepada masyarakat atas perekonomiannya. Institusi serta sumber daya sosial dan politiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. *Good governance* juga dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (*View of Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)*, n.d.)

Apabila dilihat dalam perkembangan *good governance* di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari *good governance*, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat dikatakan baik dan berhasil sepenuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam keterangan gambar dan penelitian terdahulu berikut.

Pemerintahan yang bersih merupakan syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu indikatornya adalah angka korupsi, jika dilihat dari Transparansi Internasional, mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 37. Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 86 dengan indeks 40. Posisi

Indonesia sebelumnya berhasil direbut oleh Timor Leste yang berada di peringkat 86 dengan indeks 40. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-5.

Gambar 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (2004-2020)



Sumber: *Transparency International*

Dilihat di Jurnal Mahasiswa Rechts karya Moh Anwar Nuris, mahasiswa IAIN Jember (2020). Dikatakan bahwa, penerapan prinsip *good governance* dalam pembangunan Kabupaten Jember tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyak media massa menulis tentang dugaan pelanggaran. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Kabupaten Jember masih belum memadai, karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Diawali dengan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak signifikan terhadap ASN dan masyarakat serta berujung pada pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Jember yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember. (Nuris, 2020)

Peneliti Senior LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) Malik Ruslan menilai, penerapan *good governance* atau suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab di sistem

pemerintahan Indonesia belum berjalan maksimal. Hal itu karena banyak koruptor yang ditangkap dan diadili justru berasal dari kalangan pejabat negara. Tulang punggung dari *good governance* itu justru pelaku terbesar korupsi yakni pemerintah dan swasta (pasar). Selain akibat regulasi yang longgar, korupsi di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya moral internal. Aparatur Sipil Negara (ASN) masih banyak yang belum terbuka tentang harta kekayaan yang dimiliki. Meski tidak wajib, semua orang yang sudah mengajukan diri menjadi ASN harus melaporkan hartanya. Akibat kasus praktik korupsi di Indonesia, seringkali terlihat adanya kenaikan harga saat membeli barang atau pengadaan barang dan jasa. (Peneliti LP3ES: *Good Governance Di Indonesia Tak Berjalan Karena Banyak Pejabat Korupsi*, n.d.)

Negara adalah organisasi teritorial dari satu atau lebih negara berdaulat. Bagi umat Islam, negara merupakan alat untuk mewujudkan kedudukannya sebagai hamba Allah. Islam dapat menyelesaikan semua masalah manusia sebagai makhluk hidup. Ia juga mengatur interaksi manusia secara vertikal dengan penciptanya, secara diagonal dengan dirinya sendiri, dan secara horizontal dengan sesamanya. (*Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma Dan Sistem Islam - Saifuddin Anshari - Google Buku*, n.d.)

Islam telah memberikan aturan yang sempurna untuk menyelesaikan semua masalah nasional dan sosial di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik. Nilai-nilai ajaran Islam didasarkan pada Al-Qur'an, yang merupakan pedoman bagi semua pemeluk Islam untuk hidup sesuai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam dalam *good governance* di Indonesia yang batasannya hanya pada prinsip akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan teori *good governance* Agus Dwiyanto yang terdapat 6 (enam) prinsip utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas, efisiensi, responsif, non-partisan, partisipatif, transparansi.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Pada riset pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya

untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (*Metode Penelitian Kepustakaan - Mestika Zed - Google Buku*, n.d.). Dalam penelitian kepustakaan mempelajari berbagai sumber seperti, Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, dokumen, dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dengan kata lain, sumber informasi utama terdiri dari Al-Qur'an Terjemah dan kitab hadits, buku-buku teori Administrasi Publik yang relevan dengan *good governance*. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, karya tulis ilmiah, dan dokumen-dokumen yang dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang valid dan dapat ditinjau kembali sesuai konteksnya. (*Analisis Data Penelitian Kualitatif / Burhan Bungin / OPAC Perpustakaan Nasional RI.*, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan pelaksanaan terbaiknya disebut pemerintahan yang baik atau yang lebih populer *good governance*. (*Harbani Pasolong TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*, n.d.)

Dalam penyelenggaraan *good governance* menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan lain sebagainya. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang baik adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. (Ubaedillah, 2015). Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktik yang menyimpang (*mal-*

administration) dari etika administrasi negara. Menurut Agus Dwiyanto tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pelayanan publiknya yang memenuhi keenam prinsip-prinsip *good governance* yang mana keenam indikator dari teori tersebut sudah bisa menyimpulkan beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang ada (Dwiyanto, n.d.), yaitu:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pencerminan mengenai sejauh mana tanggung jawab aparat atas kebijakan pelayanan publik dan proses yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Dalam hal ini diartikan sejauh mana kebijakan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrasi benar-benar layak dan dinilai baik oleh masyarakat dan *stakeholdersnya*.

2) Efisiensi

Yaitu, perbandingan yang terbaik antara input dan output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dalam kurun waktu yang singkat dan tidak banyak membutuhkan tenaga dengan menggunakan bantuan teknologi modern sehingga proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan hemat tenaga.

3) Responsif

Kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan.

4) Non-Partisan

Sistem pelayanan memperlakukan semua pengguna layanan dengan adil tanpa membedakan status sosial, agama, etnik, dan sebagainya.

5) Partisipatif

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas seperti pembuatan kebijakan publik, proses penyediaan layanan publik, dan lain sebagainya sebagai upaya untuk memperoleh masukan dan saran. Partispasi yang didasarkan atas kesadaran

untuk lebih berupaya dalam melakukan perubahan yang mendasar atas sebuah kebijakan, baik di awal (formulasi), di tengah (implementasi) ataupun di akhir (evaluasi)

6) Transparansi

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya *good governance*. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan publik.

Nilai-nilai ajaran Islam didasarkan pada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah panduan bagi setiap Muslim tentang bagaimana hidup menurut syariah Islam. Nilai-nilai ajaran Islam selain bersumber dari Al-Qur'an yang memuat wahyu Allah Swt dan juga Hadits yang memuat sunnah Rasulullah Saw. Nilai-nilai Islam adalah satu kumpulan prinsip, pedoman, dan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar penentu tingkah laku seseorang yang bermanfaat bagi umat manusia sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai Islam adalah prinsip-prinsip yang diyakini bersumber dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dalam berperilaku seseorang untuk mencapai keridhaan Allah Swt di dunia dan di akhirat. Komponen atau unsur utama dari ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, nilai-nilai ajaran Islam yang lainnya juga termasuk nilai-nilai ibadah. (*Lokasi: Kontribusi Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepemimpinan, n.d.*)

Dalam Islam, faktor keimanan adalah modal pertama secara individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Adanya dorongan keyakinan bahwa segala aktivitasnya akan mendapat tanggung jawab di hadapan Allah kelak merupakan konsekuensi siapapun penyelenggara negara, baik bagi para penguasa maupun aparat dalam menjalankan tugasnya. Pejabat yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan mudah untuk melakukan korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap rakyatnya. Sebab, ia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan kelak pada hari akhir dia pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Sebaliknya, sifat jujur,

amanah, adil, dan penuh tanggung jawab akan sangat sulit lahir dari orang yang lemah dari aspek keimanannya.

Dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan dan kesederajatan antara manusia dengan manusia lain. Karakteristik ajaran Islam terlihat dari ajaran di bidang ilmu sosial. Ajaran Islam dibidang ilmu sosial termasuk menonjol, karena seluruh bidang ajaran Islam pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia.

Penjelasan *good governance* dapat mengarah ke berbagai ayat di dalam Al-Qur'an menurut perspektif Islam. Diantaranya yaitu terdapat dalam Surah Hud ayat 61 dan Surah al-hajj ayat 41. Inti dari tafsir tersebut yang mengarah ke *good governance* yaitu, pertama dari surah hud menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia di muka bumi untuk melakukan kemakmuran di muka bumi, mensejahterahkan, membangun bumi. Kedua, surah hajj menjelaskan bahwa orang-orang yang bisa membangun bumi tersebut yaitu orang yang melaksanakan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dari tafsir dua ayat tersebut bisa kita rumuskan bahwa *good governance* dalam pandangan Islam yaitu bagaimana menggunakan suatu kewenangan yang diberikan untuk mengelola pembangunan di bumi atau di dalam suatu negara yang berorientasi pada (1) menciptakan situasi kondisi yang kondusif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya sebagaimana dapat dilakukan dengan melaksanakan shalat, (2) agar dapat memakmurkan dan mensejahterahkan umat atau masyarakat dapat diterapkannya pembayaran zakat, (3) dalam menciptakan suasana politik yang stabilitas maka dihubungkan dengan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar bagi kemaslahatan umat.

Di sisi lain, beberapa nilai dasar menjadi asas tata kelola di dalam Islam menjadi landasan bagi apa yang disebut sebagai *good governance*. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw dapat ditemukan setidaknya ada beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

- Nilai keadilan (non-partisan). Syariat Islam mendukung keadilan dan kesetaraan di antara manusia. Sebab, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan berlaku adil dalam memutuskan perkara dan dalam memperlakukan manusia. Di antaranya ialah firman Allah Swt dalam Surat An-Nahl ayat 90. Mengenai Sunnah Nabi, dijelaskan melalui beberapa hadits yang menuntut keadilan ditegakkan di antara umat. Diantaranya adalah kebijakan Nabi yang bersedia menerbitkan Piagam Madinah. Dalam dokumen tersebut, kalimat adil diulang beberapa kali. (*Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin - Abdul Malik Nazhim Abdullah - Google Books*, n.d.)

Keadilan dalam Islam adalah pondasi masyarakat dan pemerintahan Islam. Semua manusia sama di depan hukum dan syariat, tidak didiskriminasi oleh siapa pun. Bahwa ada perbedaan di antara manusia itu memang harus. Namun, tidak mungkin menegakkan keadilan atas dasar kelas, kelompok, kelas sosial, atau etnis. Sesungguhnya asas yang benar ialah asas yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw yaitu asas takwa, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu*" (Al-Hujurat: 3).

- Nilai amanah. Al-Qur'an menyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 42. Salah satu prinsip yang dapat diturunkan dari nilai tersebut adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini dapat meningkatkan kewajiban dan tanggung jawab, dalam menjalankan amanah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisâ' [4]:58. Ayat ini jelas menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih tidak dapat dicapai tanpa keadilan. Tata pemerintahan yang baik membutuhkan seseorang yang benar-benar mengingatkan kita pada wawasan keadilan. Integritas jiwa ada ketika seorang individu memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan.
- Nilai kejujuran, sebagaimana firman Allah yaitu: Q.S At-Taubah, [9]:119. Ayat ini memberi kita ultimatum bahwa kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk melakukan hal yang benar dan melakukan kata-kata dan mengatakan hal-hal dengan benar. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi

bisa jadi karena hilangnya ketaqwaan (kejujuran). Kejujuran merupakan salah satu sikap terpenting kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Itu tidak bisa diluruskan. Jika tidak jujur, kebajikan moral lainnya tidak berharga.

- Nilai syura. Nabi Muhammad Saw melihat banyak penyesalan dengan para sahabatnya. Ia selalu berkonsultasi dengan para pemikir dan orang-orang yang berpikiran terbuka yang cerdas, kuat dan religius serta telah teruji dalam penyebaran Dakwah Islam. (Nabhani et al., 2014). Dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjelaskan anjuran untuk bermusyawarah serta kewajibannya, terutama dalam masalah-masalah pemerintahan dan administrasi, serta dalam urusan-urusan lain. (*Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin - Abdul Malik Nazhim Abdullah - Google Books*, n.d.) Dari nilai syura ini dapat diturunkan menjadi asas partisipasi masyarakat. Sejak awal sebagai pemimpin, Rasulullah selalu menjalankan musyawarah dengan para sahabat dan umat Islam, ketika Rasulullah menjadi pemimpin diangkatnya melalui kesepakatan yang didalamnya ada musyawarah dengan berbagai suku yang ada di negara Madinah kesepakatan tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Madinah.
- Nilai meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Berdasarkan hadits Abu Hurairah: Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya (HR. Tilmidi dan Ahmad). Dari nilai tersebut dapat ditarik prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan umum bahkan kepentingan pribadi. Sesuai dengan firman tuhan (Q.S Al-Mu'minun:1-3). Disadari atau tidak, orang sering terlibat dalam amalan yang sia-sia. Perbuatan yang pada hari kiamat tidak mendatangkan pahala, namun akan mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam melangkah, bertindak, dan bersikap. Efisiensi dalam penegasan Nabi Saw yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Efisiensi berarti pekerjaan yang dilakukan harus tuntas, berhasil, tetapi hindari segala bentuk kemuabdziran. Hal ini selaras dengan konsep efisiensi dalam good governance. Prinsip *good governance* juga mencakup efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan misi.

- Nilai dan tanggung jawab ukhuwah. Nilai ini didasarkan pada prinsip ketanggapan dalam pemberian pelayanan. Ketanggapan ini dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Tanggung jawab sebagai nilai fundamental syariah dapat diturunkan dari prinsip ketanggapan dalam memberikan pelayanan. Prinsip ini dapat diturunkan, khususnya, dari firman Allah, yang menggambarkan karakter Nabi Muhammad, yang peka terhadap penderitaan umatnya dalam hidup Q.S At-Taubah: 128.
- Nilai orientasi ke hari depan. Nilai ini berasal dalam Q.S Al-Hasyr: 18. Dari nilai ini diturunkan asas dalam pemerintahan visi strategis, yaitu mampu merumuskan masa depan yang hendak diwujudkan. Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu hari depan yang jauh yang disebut akhirat (al-akhirah) dan hari depan yang dekat disebut hari esok (al-gad). Diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus selalu lebih baik dari hari ini. Selanjutnya dari ayat di atas dapat kita jelaskan bahwa harus adanya visi yang jelas dalam hidup setiap orang. Dari ajaran ini dapat diturunkan suatu asas pemerintahan yang baik, yaitu adanya visi strategi.

Pada 27 juli 2021, Presiden telah meluncurkan *core values* BerAKHLAK bangga melayani bangsa untuk menyeragamkan nilai dasar semua birokrasi di Indonesia. Setiap birokrat harus memegang teguh nilai-nilai dasar yg sama. Sebelumnya, pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam negeri tentang budaya kerja Kementerian Dalam Negeri. PIDIPS (Profesional, Integritas, Disiplin, Inovatif, Pelayanan, Sinergritas).

Rabu 23 Februari 2022 Kementerian Dalam Negeri menggelar penguatan ASN bertajuk “Kemendagri BerAKHLAK: Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0” yang digelar luring dan daring di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta. Mendagri menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja para ASN di lingkungan Kemendagri. Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP mengubah pola pikir dan budaya

kerja melayani publik untuk melaksanakan revolusi mental. Ini berkaitan dengan *core values* ASN BerAKHLAK yang merupakan singkatan Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Pasalnya, Kemendagri memiliki tugas mengurus 548 pemerintahan daerah. Di tengah keterbukaan informasi, praktik-praktik pelayanan yang baik harus dijalankan termasuk anti korupsi. Apalagi dengan menguatnya peran masyarakat sipil dengan didukung keberadaan media sosial. Hal ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk *complain* masyarakat terhadap pelayanan publik yang dapat langsung diketahui pimpinan termasuk presiden. Selain itu, dengan sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia masyarakat memiliki kekuatan untuk mengontrol jalannya negara. Karena itu, para ASN harus dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja yang mengarah pada pelayanan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah sistem yang semakin terbuka dan transparan sehingga dapat lebih dipercayai publik. Di lain sisi, Mendagri berharap gelaran “Kemendagri BerAKHLAK: Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0” tidak hanya sekedar seremonial, tapi sebagai momentum untuk berbenah dan introspeksi diri bagi para ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP. ((2532) *Kemendagri BerAKHLAK : Transformasi Budaya Kerja Di Era 4.0 - YouTube*, n.d.)

Lain hal, menurut Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi selaku Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, bahwa nilai Pancasila penting dalam memberi pedoman bagi para birokrat. Karena Pancasila selaras dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila bukan sebagai pengganti agama. Birokrat perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan di setiap waktu dan tempat, menjadikan panutan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karakter kebangsaan perlu diperkuat seperti religius dan toleran, berperikemanusiaan, cinta tanah air, demokrasi, serta kepedulian sosial yang tinggi. ((2532) *Seminar Online - Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan Dan Menamkan Nilai Nilai ASN Yang BerAkhlaq - YouTube*, n.d.)

Salah satu prinsip *good governance* yang masih menjadi masalah sampai saat ini dan menjadi akar dari masalah adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah alat ampuh untuk mencegah penyimpangan anggaran dan pemborosan penggunaan sumber daya yang semakin langka. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai pelayanan publik dan menjalankan fungsi yang diwajibkan berdasarkan regulasi yang ada. Kemajuan kesejahteraan negara tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab berbagai hal yang menyangkut kebijakan publik. Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000.

Tanggung jawab menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Setiap warga negara dari dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia pasti berurusan dengan birokrasi pemerintah. Dari saat berada dalam kandungan dan harus periksa ke puskesmas atau rumah sakit sampai pada saatnya setelah meninggal nanti harus mengurus surat kematian dari Lurah untuk memperoleh kapling di Tempat Pemakaman Umum. pelayanan publik dapat menyangkut bidang pendidikan, sosial, ekonomi, listrik, dan masih banyak lagi. Karena itu tuntutan-tuntutan terhadap birokrat semakin tinggi dan kurang perhatian para birokrat dalam proses pelayanan publik.

Fenomena yang terjadi dalam sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas pada organisasi-organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurut Indonesia Corruption Watch, Kota Tegal menempati peringkat pertama se-Jawa Tengah dalam kasus kecurangan akuntansi yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, budaya organisasi, partisipasi anggaran dan

sistem informasi akuntansi manajemen terhadap akuntabilitas publik. Penelitian dilakukan pada 19 OPD di Kota Tegal. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, budaya organisasi dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan komitmen organisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Kontribusi penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern, budaya organisasi dan partisipasi anggaran merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik. (Niode et al., 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahmanto untuk melihat akuntabilitas publik pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Sidoarjo menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akuntabilitas di desa-desa Kabupaten Sidoarjo belum dapat dikatakan baik menurut pedoman yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Walaupun Desa telah melakukan akuntabilitas, namun yang dilaporkan terbatas pada pembangunan atau proyek yang sumber dananya berasal dari pusat. Dalam menjalankan akuntabilitas terdapat hambatan-hambatan yang cukup berarti mulai dari sumber daya manusia sampai dengan kebijakan yang diambil. Dalam menjalankan akuntabilitas, pemerintahan desa kurang bimbingan dan pelatihan untuk melaksanakan proses akuntabilitas. (Rahmanto & Agus, 2018)

Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik terlalu berorientasi pada kegiatan dan tanggung jawab formal. Penekanan kepada hasil dan kualitas pelayanan sangat kurang. Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan bagi perbaikan birokrasi. Upaya pemberantasan penyakit-penyakit birokrasi seperti KKN tidak akan berhasil tanpa komitmen dari aparat pemerintahan itu sendiri. Penciptaan aparat yang akuntabel adalah sebuah prasyarat mutlak agar sistem pelayanan publik tidak terjangkau oleh KKN atau penyakit birokrasi lainnya.

Bagi negara sedang berkembang korupsi bisa menjadi penghambat. Dalam bidang sektor pembangunan bisa lumpuh karena alat kontrol untuk mengawasinya tidak sejalan seperti yang diharapkan. Pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang telah dirumuskan akan dipersulit dan diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Sementara itu, bila masyarakat memberi toleransi bagi tindakan-tindakan korup, maka lama kelamaan korupsi bisa benar-benar mendarah daging, bahkan bisa mengambil alih kekuasaan atas negara itu sendiri.

Korupsi yang merupakan bentuk KKN di dalam birokrasi pemerintah merupakan penyakit birokrasi yang harus diberantas atau setidaknya dikendalikan supaya tidak mengganggu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Peran masyarakat untuk secara aktif mengikuti proses peradilan menyangkut korupsi birokratis juga masih rendah. Banyak masyarakat yang masih belum peduli dengan tindak pidana korupsi di sekitarnya atau banyak yang belum berani melaporkan kasus korupsi kepada para penegak hukum.

Penyebab pokok dari merebaknya korupsi di birokratis di banyak negara bersumber dari unsur manusia atau nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat sendiri. Penyebab rendahnya akuntabilitas para birokrat berasal dari sistem kultur atau budaya yang sudah tertanam selama puluhan tahun, bahkan akar permasalahannya mungkin dapat ditemukan sejak masa kolonial Belanda. Akuntabilitas yang rendah juga dapat disebabkan oleh lebarnya kesenjangan antara rumusan dan implementasi kebijakan. Sebagian besar kebijakan publik yang dirumuskan itu belum benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Masih banyak pula pejabat birokrasi yang memanfaatkan kedudukannya untuk mencapai tujuan pribadi, misalnya meraih jabatan yang lebih tinggi.

Akuntabilitas Islam memiliki dasar ontologi yang berbeda dari akuntabilitas yang sekarang berlaku, sehingga diharapkan akan memberi jalan keluar yang lebih baik dalam menuntaskan korupsi. Hubungan akuntabilitas dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yaitu pemberi wewenang (pemerintah) dan pihak penerima (*stakeholders*), tapi juga Tuhan. Akuntabilitas Barat hanya melibatkan dua pihak dan hanya menyandarkan pada kemampuan manusia, padahal manusia adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Akan selalu ada permasalahan yang muncul karena keterbatasan tersebut. Perlu sesuatu

diluar manusia untuk mengatasi segala permasalahan ini, yaitu dengan mengacu pada nilai-nilai Islam dalam hal akuntabilitas yaitu dapat diturunkan dengan nilai amanah. Dalam islam setiap muslim dituntut bertanggung jawab atas segala perbuatannya pada Allah pada hari kebangkitan nanti. Karena apa yang ada di dunia ini hanya amanah yang Allah titipkan pada kita.

KESIMPULAN

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjamin keterpaduan peran antara negara/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kapasitas *good governance* ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kekuasaan, yang berarti bahwa ada distribusi kekuasaan yang dikumpulkan di pusat yang di desentralisasikan kepada daerah, komunitas, asosiasi dan berbagai institusi sosial. Artinya, saat ini tidak hanya pemerintah yang memutuskan, tetapi juga masyarakat dan swasta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara internal, faktor desentralisasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Efek ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan partisipasi publik dalam kebijakan publik, meningkatnya kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, keadilan, dan responsif. Sementara dari sisi eksternal, faktor globalisasi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa.

Masalah seperti KKN masih terjadi dikarenakan aparat pemerintah yang kurang akuntabel. Ditambah lagi kurangnya transparansi dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dan dalam pemakaian sumber daya publik membuat masalah ini tidak ada ujungnya. Akuntabilitas dianggap kurang penting, karena tidak ada teguran, kontrol dan sanksi. Upaya pemberantasan penyakit-penyakit birokrasi seperti KKN tidak akan berhasil tanpa komitmen dari aparat pemerintahan itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an mencakup seluruh pedoman hidup bagi umat manusia, tidak terkecuali dengan penerapan *good governance*. Di dalam ajaran Agama Islam telah

ditegaskan tuntunan mengenai penerapan *good governance* baik secara tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

SARAN

Diperlukan agen perubahan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan awalan membenahi dahulu *mindset*, niat dan tujuan dari birokrasi tersebut agar kembali ke jalan yang sebenarnya dengan menempatkan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dan diperlukan penelitian lanjutan dengan megkaji teori dan berbagai literatur lain yang lebih *update* untuk melengkapi kekurangan pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai penyempurnaan hasil penelitian supaya berdaya guna.

REFERENSI

- Abdullah, Abdul Malik Nazhim. 2019. *Sistem Pemerintahan Khulafah Rasyidin*. (Abdul Rosyad, Terjemahan). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2020. *Daulah Islam (Edisi Mu'tamadah) 1423H/2002M*. (Umar Faruq, Terjemahan). Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- Anshari, Endang Saifuddin. 2004. *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan sistem Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gultom, Dedek Kurniawan & Arif, Muhammad (2017). "Kontribusi Nilai-Nilai Islam terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepemimpinan: Studi pada Pegawai Biro Universitas Islam Swasta di Kota Medan". *Jurnal Riset Sains Manajemen*. Volume 1, Nomor 1, 2597-4726, ISSN: 2477-2458 (online), ISSN: 2477-2631 (cetak).
- Islahuddin, Muhammad. (2020). "Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)." *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 6 (1).
- Kamil, Irfan, & Pabowo, Dani (Ed). (2020). *Peneliti LP3ES: Good Governance Di Indonesia Tak Berjalan Karena Banyak Pejabat Korupsi*. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/07592341/peneliti-lp3es-good-governance-di-indonesia-tak-berjalan-karena-banyak>. Diakses tanggal 26 Januari 2022

- Kemendagri RI. (2022). *Kemendagri BerAKHLAK: Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6LizkyAoTzU&t=12068s>. Diakses tanggal 22 Agustus 2022.
- Kemendagri, BPSDM TV. (2022). Seminar Online- Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang BerAkhlik. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=trdyDaV4P4w>. Diakses tanggal 22 Agustus 2022.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Departemen Agama RI.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rosyad, Abdul. 2019. *Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ubaedillah, A. 2015. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia